

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT
PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ)
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT
PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ)
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing

Jumarni, ST., M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Al Fiqa
NIM : 19 0401 0185
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Al Fiqa
1904010185



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo yang ditulis oleh Al Fiqa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0185, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. Penguji I ()
4. Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si. Penguji II ()
5. Jumarni, ST., M.E.Sy. Pembimbing ()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124200901 2 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Muhammad Arni, S.Sy., M.E.I.
NIP 19890715201908 1 001

PRAKATA

سَمِ ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ۞ ۞
 لَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَآلِ مَرْيَمَ
 وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى سَائِرِ رُسُلِكَ
 اِنَّكَ اَعْلَمُ بِمَا نَعْمَدُ

محمّد وعلی اٰله صحه اجم
 و
 ا
 ۞
 ۞

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Di Kota Palopo” setelah proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku tercinta Ibunda Kartini Syamsu dan Ayahanda Amirullah yang telah mengasuh dan mendididik penulis dengan penuh kasih

sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku penguji I dan Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Muh Abdi Imam, S.E., M..Si., Ak. selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ketua dari Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo dan anggotanya telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Rismayanti *the best partner* yang selalu ada menemani peneliti dan selalu menjadi *support system*, mendengarkan keluh kesah peneliti dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman baik: Jumriani, dan gloriel sesean yang selalu mensupport dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua Teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas G, yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terimakasih sebesar-besarnya.

Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Palopo, 20 Desember 2023



Al Fiqah
19 0401 0185

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

Vokal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatha	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	a dan i
اوي	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ؤ ... َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مات : *Ma>ta*

رمى : *Rama>*

نزل : *Qi>la*

يموت : *Yamu>tu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المدينة الفضلة : *al-Madi>nah al-fa>d{ilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbana>*

نجينا : *najjaina>*

الحق : *al-haqq*

نعم : *nu'ima*

عدون : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزلزلة : *Al-Zalzalah* (bukan *aZ-Zalzalah*)

الفلسفة : *Al-Falsafah*

البلاد : *Al-Bila>du*

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تأمر : *ta' muru>na*

النوع : *al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalalah (هلا (

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh*
هلا

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هلا *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indoensia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subha>nahu>wa ta'al>a>*

Saw : *Shallalla>hu 'alaihi wasallam*

as. : *'alaihi al-sala>m*

- H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W : Wafat tahun
QS.../...: : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran3:4
HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36

C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	44
A. Deskripsi Data	44
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu	12
Tabel 4.1	Data Muzakki.....	46
Tabel 4.2	Jumlah Dana ZIS.....	47
Tabel 4.3	Tabel Penyaluran Dana ZIS Berdasarkan Asnaf.....	53
Tabel 4.4	Tabel Penyaluran Dana ZIS Berdasarkan Program	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2 Dokumentasi	76



ABSTRAK

Al Fiqa, 2023. *“Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Jumarni, ST., M.E.Sy

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui memahami, menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan zakat infak sedekah pada WIZ dalam meningkatkan perekonomian. Penelitian ini dilakukan di kantor wahdah inspirasi zakat, Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field reserch*). Subjek/informan penelitian yaitu pihak wahdah inspirasi zakat Kota Palopo dan penerima (Mustahik). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu: observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wahdah inspirasi zakat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi, membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengumpulan zakat pada WIZ Kota Palopo sumber dana penerimanya berasal dari zakat infak sedekah dan pendistribusian bersifat produktif dan konsumtif dimana dana ZIS yang bersifat produktif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui program yang ada di WIZ salah satunya bantuan modal usaha. Selain itu pendistribusian di WIZ juga terfokus pada pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan keagamaan.

Kata Kunci : Ekonomi umat, Zakat Infak dan Sedekah, Strategi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat salah satu dari lima nilai instrumental strategis, mempunyai dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara umum dan perilaku ekonomi manusia (Bakri and Daud, 2019). Dalam Islam, zakat dapat menjadi landasan untuk mendukung, mendorong, dan memajukan mustahik serta mempertinggi dan memantapkan pengabdian muzakki. Zakat diyakini memiliki urgensi yang setara dengan mendirikan shalat karena pada intinya zakat adalah perintah Allah yang harus ditaati,¹ karena merupakan rukun Islam sebab didalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak masing-masing individu.² Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat Islam, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dan mencakup Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan OPZ yang bisa digunakan di Indonesia. OPZ merupakan organisasi yang bergerak

¹ Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* cet 1 (Malang: UIN Malang Press, 2007) 2.

² Mujahidin, "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 4, No.1 (2019) 155-156, <http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>

³ Muhammad Alwi "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)" *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol. 2, No.2 (November 2019): 2, <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v2i2.439>

di bidang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. aktivitas ini sangat bergantung kepada masyarakat (Muzakki).⁴ Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat Islam, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan (Iskandar *et al.*, 2023; Muhammad Nur Alam *et al.*, 2023).

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian atau menanggulangi kemiskinan. Situasi ekonomi masyarakat dan zakat mempunyai korelasi yang erat. Penerimaan zakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya status ekonomi masyarakat, dan sebaliknya jika dana zakat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada kelompok mustahik, seharusnya bisa mengubah distribusi kemiskinan di masyarakat. muzakki bisa meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelola Zakat dalam situasi ini. Idealnya, LPZ memberikan instruksi tentang cara menghimpun dana, jenis dana apa yang akan dikumpulkan, dan bagaimana uang diterima. Jenis dana yang diterima sebagai sumber keuangan ditentukan oleh organisasi pengelola. Setiap bentuk dana memiliki karakteristik sumber yang unik dan persyaratan batasan yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.⁵

Untuk memaksimalkan potensi ZIS dalam upaya meningkatkan perekonomian, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu

⁴ Zakaria Batubara, "Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi Syariah*/1Vol 1 No. 2,(desember 2019) 23. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/114>

⁵ Lili Bariadi, dkk, Zakat dan Wirausaha, Cet 1 (Jakarta :CED, 2005) 20.

dengan pengelolaan dana ZIS secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan, dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan secara produktif yaitu pengelolaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzakki).

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yakni sebuah lembaga amil zakat yang mengelola zakat infak dan sedekah, dan didirikan berdasarkan Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, No.511/2019. Sejak tahun 2002, WIZ yang dahulu bernama LAZIS Wahdah Islamiyah menyambung berkah antara muzakki (donatur) dan mustahik (penerima manfaat)(Arno, 2018).

Wahdah Inspirasi Zakat mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui lima rumpun utama yaitu: Berkah hidayah (dakwah), Berkah Juara (pendidikan), Berkah mandiri (ekonomi), Berkah sehat (kesehatan), Berkah peduli (lingkungan dan kebencanaan) dimana lembaga ini berfungsi menghimpun dana dari masyarakat anggota jama'ah atau donatur setiap bulannya, sekaligus menyebarkan kepada yang berhak menerima.⁶

Terkait penelitian yang dibahas mengenai strategi pengelolaan ZIS dalam meningkatkan perekonomian, telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya

⁶ WIZ, "Profil WIZ", <https://wiz.or.id/profil-lembaga>. (24.03.2023).

seperti penelitian Rina Istiqomawati dan Indri Puji Lestari dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yogyakarta (Studi Kasus LAZISMU Gamping) penelitian ini menunjukkan strategi yang diterapkan LAZISMU Gamping dalam penghimpunan dana adalah kebijakan perimbangan umum organisasi, menambah sarana dan prasarana dalam operasional LAZISMU Gamping, memanfaatkan teknologi website, kemudian dalam menyalurkan dana untuk mengembangkan program produktif, memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik.⁷

Lutfi Abdul Ghani dan Dewi Rahmi dengan penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diperoleh adalah dengan terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas serta kuantitas amil.⁸

Penelitian lain dilakukan oleh Sri Hariyanti dan Suhaela Rahmawati penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan ZIS pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAZ Sidoarjo). Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat membayar zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Sidoarjo dapat menggunakan barcode yang bisa dibayarkan melalui aplikasi pembayaran online seperti gopay, ovo, link aja, dana atau merchant/bank lainnya.⁹

⁷Rina Istiqomawati ,Indri puji Lestari “Strategi Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yogyakarta,”*Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol 1, No.1 (September 2022) <https://jurnal.stejogja.ac.id/index.php/ibseej/article/view/11>

⁸ Lutfi Abdul Ghani, Dewi Rahmi” Strategi Pengelolaan ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, No.1 (Juli 8,2022) 37. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.812>.

⁹Sri Hariyanti, Suhaela Rahmawati, “Strategi Pengelolaan ZIS pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAZ Sidoarjo)” *Jurnal of Sharia Management* 1, No.1 (April, 2022) 46, <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i1.5487>

Peran zakat, infak dan sedekah menjadi hal yang harus diperhatikan secara maksimal oleh umat Islam karena zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu sumber dana sosial bagi umat Islam yang bisa dipergunakan untuk peningkatan ekonomi mustahik serta mensejahterahkan masyarakat. Agar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah berjalan optimal kegiatan penyaluran itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, infak dan sedekah yaitu salah satunya Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ).

Demikian pentingnya lembaga zakat, infak dan sedekah sehingga dituntut untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, dan kesejahteraan umat. Namun salah satu masalah yang dihadapi Kota ini adalah jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan yang jumlahnya tidak sedikit, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang jumlahnya hanya sekian persen dari peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kota ini adalah 187.331 ribu jiwa sementara penduduk yang berada di garis kemiskinan ialah 15.212 ribu jiwa, dan ditahun 2022 penduduk Kota Palopo menyentuh angka 190.867 ribu jiwa.¹⁰Sedangkan jumlah penduduk miskinnya tidak beda jauh jumlahnya dengan tahun sebelumnya, ialah sekitar 14.225 ribu jiwa, ini menunjukkan perbandingan yang beda jauh antara peningkatan jumlah penduduk dan penurunan angka penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun.

Dalam hal ekonomi, modal menduduki hal yang sangat penting. Zakat, Infak dan Sedekah dalam Islam merupakan hal yang sangat potensial jika

¹⁰Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), “ Kota Palopo Dalam Angka 2020,” Situs Resmi BPS Kota Palopo. https://www.palopokota.bps.go.id/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf/ (2 Agustus 2023).

dikembangkan dengan baik sebagai pemberdayaan umat. Jika modal besar besar maka potensi juga akan besar. Akan tetapi di Indonesia saja juga banyak yang pengelola.

Berkaitan dengan itu, di WIZ sendiri dalam sistem penghimpunan dan pendistribusiannya masih membutuhkan manajemen yang terstruktur, baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusiannya. Pada kenyataannya di WIZ untuk pendistribusinya masih pasang surut grafik penurunan dan penambahan

Dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah WIZ tidak stabilnya jumlah donator setiap bulannya. Sehingga penghimpunan setiap bulannya berbeda. Hal ini bisa saja di sadarkan karena masing kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat atau masih kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat untuk memperdayakan dana masyarakatnya. Hal ini menjadi salah satu yang akan peneliti teliti, mengetahui cara pengelolaan dana ZIS dengan cara penghimpunan, cara pendistribusiannya dengan melihat sinergi antara distribusi konsumtif dan produktifnya dan bagaimana strategi untuk peningkatan ekonomi umatnya.

Dengan potensi dana ZIS yang begitu besar, diharapkan Lembaga Zakat dapat mengelola dana ZIS untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki potensi besar dan dapat tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, khususnya WIZ yang akan peneliti teliti. Penghimpunan dana ZIS harus memiliki cara agar masyarakat tertarik mendonasikan dananya ke lembaga amil zakat. Begitu juga dengan pendistribusiannya harus tepat sasaran bagi yang membutuhkan, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dibidang ekonominya.

Dengan perkembangan zaman, pendistribusian dana ZIS juga tidak hanya berbentuk konsumtif akan tetapi juga berbentuk produktif. Harta ZIS harus dipandang sebagai modal dana berputar yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Menyangkut masalah pendistribusian dan manajemannya harus dilakukan secara profesional, pemikiran yang matang, dan administratif agar dapat menyentuh fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya. Dana yang terhimpun dari Zakat, Infak dan Sedekah tidak harus diberikan kepada fakir miskin begitu saja, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk dikembangkan ke dalam bentuk usaha sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, WIZ diharapkan mampu membuat sinergi antara pendistribusian yang konsumtif maupun produktif. Agar pengelolaan yang dilakukan oleh WIZ menjadikan pemberdayaan ekonomi lebih baik lagi.

Masalah ini merupakan salah satu pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Palopo dalam mengatasi ini. Namun, disamping itu pemerintah juga tidak harus bekerja sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam hal hal ini, maka dari itu diperlukan lembaga atau badan yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidangnya baik itu dari pemerintahan maupun non pemerintah yang ada di Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Strategi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Palopo dalam mengelola zakat, infak dan sedekah yang nantinya dapat

meningkatkan perekonomian umat dengan mengangkat judul “Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Di Kota Palopo”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan agar penulis lebih terarah, terfokus dan tidak meluas. Penulis membatasi permasalahan mengenai bagaimana Strategi Wadah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo Mengelola Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memperoleh permasalahan yang menjadi fokus utama bagi penulis yaitu bagaimana Strategi Wadah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo Mengelola Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan tersebut yaitu mengetahui Strategi Wadah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo Mengelola Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil riset diharapkan mampu memberikan manfaat bagi periset, dimana manfaat yang dapat diperoleh:

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan sehingga penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau stimulus bagi peneliti selanjutnya dan nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding bagi penelitian yang serupa di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah yang sebaiknya diambil dalam mengatur strategi pengelolaan zakat infak sedekah dalam meningkatkan perekonomian umat dimasa yang akan datang.

b. Akademik

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap strategi pengelolaan zakat infak sedekah dalam meningkatkan perekonomian umat

c. Bagi peneliti

Memberikan informasi dan menambah wawasan baik penulis maupun pembaca sertadijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Komari mahasiswa dari STAI Di Ponegoro Tulungagung pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAZ untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PK-5) Di Tulungagung”. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha para penerimanya hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahteraannya pun meningkat. Program pemberdayaan untuk pedagang kaki lima disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha, pembinaan, pelatihan, dan monitoring secara berkala.¹¹
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khavid Normansyhuri dkk, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development

¹¹ Komari, “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) BAZNAZ untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang kaki Lima (PK 5) Di Tulungagung,” Jurnal At Tujjar Vol 11 No.1 (Maret 31, 2023) 2,<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/issue/view/932>

Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dan strategi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dalam mencapai program pertama Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu kemiskinan di pedesaan masa pandemi covid 19.¹²

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nurfadillah dkk, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat produktif dan perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunikan dari ciri khas strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³
4. Penelitian keempat Sri Hariyanti dan Suhaela Rahmawati yang dilakukan oleh mahasiswi dari IAIN Kediri pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Pengelolaan ZIS pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAZ Sidoarjo)”. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan ZIS pada

¹²Khavid Normasyhuri, Budimansyah, Ekid Rohadi “Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Pencapaian sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 No.2 (Januari, 2022) 1947. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792>.

¹³Nurfadillah, Abdul Rahman, Syarifuddin Rasyid, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Bisnis Islam dan Akuntansi Kontemporer* 15, No.2 (Juli, 2022): 93. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21502>.

Musim Pandemi Covid-19 dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

5. Penelitian kelima Lutfi Abdul Ghani, Dewi Rahmi yang dilakukan oleh mahasiswi dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Pengelolaan ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Metode penelitian ini kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga terkait dalam objek penelitian menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan ZIS produktif di PZU Bandung. Mengetahui faktor peluang dan ancaman dalam pengelolaan ZIS produktif di PZU Bandung. Mengetahui strategi pendayagunaan ZIS produktif yang efektif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada PZU Bandung.¹⁵

¹⁴Sri Hariyanti, Suhaela Rahmawati, “Strategi Pengelolaan ZIS pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAZ Sidoarjo)” *Jurnal of Sharia/Management* 1, No.1 (April, 2022) 46, <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i1.5487>

¹⁵Lutfi Abdul Ghani, Dewi Rahmi” Strategi Pengelolaan ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, No.1 (Juli 8,2022) 37. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.812>.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Komari, pada tahun 2023 dalam jurnal penelitiannya Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAZ untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PK-5) Di Tulungagung.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Bantuan modal bergulir Pedagang Kaki Lima (PK-5) merupakan salah satu program bidang BAZNAS untuk pengembangan perekonomian masyarakat. 2. Bantuan modal bergulir PK-5 ini terbukti sangat efektif sekali bagi pedagang-pedagang yang masih kekurangan modal.</p> <p>3. BAZNAS selalu mengevaluasi setiap programnya, terutama bantuan PK-5 ini, BAZNAS memeberikan evaluasi seperti monitoring atau tinjauan langsung kepada penerima.</p>	<p>Persamaan dari peneliti terdahulu ialah membahas strategi pengelolaan zakat infak dan sedekah untuk meningkatkan perekonomian.</p>	<p>Perbedaannya peneliti terdahulu berfokus terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PK-5).</p>

- | | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 2. | <p>Khavid Normasyhuri, Budimansyah, Ekid Rohadi, pada tahun 2022 dalam jurnal penelitiannya Strategi Pengelolaan Zakat, infak dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dilakukan oleh Nurul Lembaga Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) (LAZIS) Iman Provinsi Lampung dari tahap pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sangat efektif dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini, bahkan jumlahnya Zakat yang terkumpul terus meningkat dari tahun ke tahun.</p> | <p>Persamaan dari peneliti terdahulu ialah sama-sama membahas strategi pengelolaan zakat infak sedekah dalam meningkatkan perekonomian.</p> | <p>Perbedaannya peneliti terdahulu berfokus terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid -19</p> |
| 3. | <p>Nurfadillah, Abdul Rahman, Syarifuddin Rasyid, pada tahun 2022 dalam jurnal penelitiannya Strategi Pengelolaan Zakat produktif dan perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini membahas strategi pengelolaan zakat.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> |

program khususnya program ekonomi. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 4. Sri Hariyanti, Suhaela Rahmawati, pada tahun 2022 pada jurnal penelitiannya Strategi Pengelolaan ZIS Pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAZ Sidoarjo). | Hasil penelitian ini memudahkan masyarakat membayar zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Sidoarjo dapat menggunakan barcode yang bisa dibayarkan melalui aplikasi pembayaran online seperti gopay, ovo, link aja, dana atau merchant/bank lainnya. | Persamaan dari penelitian ini ialah membahas strategi pengelolaan zakat infak dan sedekah. | Perbedaannya peneliti terdahulu berfokus terhadap pengelolaan zis terhadap Musim Pandemi Covid-19. |
| 5. Lutfi Abdul Ghani, Dewi Rahmi, pada tahun 2022 dalam jurnal penelitiannya Strategi Pengelolaan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kekuatan dari hasil analisis SWOT dalam pengelolaan ZIS produktif di PZU Bandung | Persamaan dari penelitian ini ialah membahas strategi pengelolaan zakat infak dan sedekah. | Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan ZIS secara produktif dalam pemberdayaan |

<p>ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat.</p>	<p>yaitu pengelolaan, pelayanan dan fasilitas yang disediakan, hingga bagian promosi. Kelemahannya yaitu kurangnya jumlah amil serta pengetahuan penggunaan sitem informasi digital dalam peningkatan layanan online.</p>	<p>ekonomi umat.</p>
---	---	----------------------

B. Landasan Teori

1 Strategi

a Pengertian strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Strategi secara khusus didefinisikan sebagai penentuan posisi misi perusahaan, menetapkan maksud organisasi dengan menggabungkan kekuatan internal dan eksternal, mengembangkan kebijakan dan strategi khusus untuk meraih target, dan memastikan implementasinya dengan tepat (Abdullah *et al.*, 2020; Fasiha *et al.*, 2022; Jabani *et al.*, 2021; Setiawan *et al.*, 2020).

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan

¹⁶Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001) 153-157

gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁷

Beberapa definisi strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi, diantaranya:

- 1) Menurut Clausewitz, strategi adalah suatu seni yang menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang.¹⁸
- 2) Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip oleh Rahim dan Radjab. strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi.¹⁹
- 3) Menurut Kaplan dan Norton, strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah organisasi yang logis yang menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal.

Hunger dan Wheleen mengatakan bahwa strategi meliputi empat langkah dasar strategi, Sebelum suatu strategi diimplementasikan, harus melalui beberapa proses,²⁰ antara lain sebagai berikut:

¹⁷Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet 2, (Yogyakarta: Andi,2000) 17

¹⁸Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 11.

¹⁹Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, Cet 1(Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 4.

1) Pengamatan lingkungan adalah memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan.

2) Perumusan strategi

Pembuatan rencana implementasi merupakan tindakan pertama yang perlu dilakukan. Proses merancang strategi melibatkan sejumlah langkah, seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi kerentanan serangan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi kekuatan internal.

3) Implementasi strategi

Tahap selanjutnya adalah mempraktikkan strategi kita setelah memutuskan apa yang akan kita lakukan. Untuk merealisasikannya, kerjasama dan komitmen yang kuat mutlak diperlukan.

4) Evaluasi strategi

Evaluasi adalah langkah terakhir dalam proses pengembangan strategi. Evaluasi sangat penting karena diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi dan menentukan apakah tujuan telah tercapai dengan memuaskan.²¹

2 Pengelolaan

a Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan

²⁰ Fred R David, *Manajemen Strategis konsep*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), 28

²¹ Fred R David, *Manajemen Strategis konsep*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), 28

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²²

Menurut Soewarno Handayaniingrat, bahwa pengelolaan juga bisa dimaknai sebagai melakukan suatu kegiatan. Untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses aktifitas yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kerja anggota organisasi serta pemakaian sumber daya organisasi lainnya.²³

3 Zakat

a Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” yang dalam bahasa arab. Kata “*az-Zakah*” mempunyai sejumlah makna, diantaranya “*an-numuw*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barokah*” (berkah) dan “*ash-shulhu*” (baik). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Zakat didefinisikan dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga lain.²⁴ Adapun Menurut para ahli adalah sebagai berikut:

²² Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695

²³ Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: CV Haji MasAgung, 1990), 9.

²⁴Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet 1 (Palopo: Laskar Perubahan, 2017) h 16.

- 1) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁵
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁶
- 3) Muhammad Al-Jurjani dalam bukunya Al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.²⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut sebagai muzakki.

Dengan menunaikan zakat maka setiap muslim yang mampu melaksanakannya telah menunaikan satu pilar dalam Islam, yang merupakan salah satu rukun Islam, maka pemahaman tentang masalah zakat berarti pula secara bersamaan telah memahami ajaran Islam itu sendiri.²⁸

b Dasar hukum zakat

Hukum zakat bersifat wajib, artinya setiap orang mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri dan tidak bisa dibebankan pada orang lain, meski dalam

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34.

²⁶ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 19

²⁷ Moh. Rowi Latief, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), 13

²⁸ Fordebi & Adesy, "*Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi/Idan Bisnis Islam*," (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 399.

Media Group, 2007), 210.

³¹ Kementrian Agama, “Al-Baqarah 2:110,” <https://quran.kemenag.go.id/> (2 Juni 2023).

Karena sesungguhnya Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya.³²

2) Al-Hadits

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”³³

b Jenis Jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi ibadah
- b) membersihkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang miskin pada hari raya fitri.

³²Ibnu Katsir “Tafsir Ibnu Katsir” <http://www.ibnukatsironline.com/2014/11/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-109-110.html?m=1>, (5 Juli 2023)

³³ Abi Abdillah ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih AL-Bukahari*. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 108.

Sebelum salat Idul Fitri wajib mengeluarkan zakat fitrah namun sebagian umat Islam membolehkan mengeluarkan pada pertengahan bulan puasa. Jika dilakukan setelah salat Idul Fitri, maka tidak disebut zakat fitrah..³⁴

2) Zakat Maal

Menurut segi bahasa maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara'*).

c Harta yang wajib dizakatkan

Menurut Imam Syāfi'i zakat diwajibkan untuk lima jenis harta yaitu:

- 1) Binatang ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing, dan domba.
- 2) Barang berharga yang wajib dizakati ada dua jenis yaitu: emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang emas dan perak sebagai harta (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas kedua nya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang (komersial) dan sewaktu-

³⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),77

waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.³⁵

- 3) hasil pertanian meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.
- 4) buah-buahan.
- 5) barang-barang, semua yang diperuntukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, seperti: alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lain-lain.³⁶

d Syarat Zakat

Syarat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) Pemilik yang pasti halal dan baik. Artinya sepenuhnya berada pada kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya
- 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia

³⁵ Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*, (Bandung: CV Angka, 2013), 39

³⁶ Melita Rahmalia, "zakat Maal," Desember 28, 2020, <https://alamisharia.co.id/en/kamus-keuangan-syariah/zakat-maal/>, 23 Mei 2023

- 4) Bersih dari utang
- 5) Mencapai nisab, harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya
- 6) Mencapai haul, harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan qamariyah, atau setiap kali setahun menuai. Harta yang tidak ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan dan barang temuan ketika ditemukan.³⁷

e Mustahik zakat

Orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat terdapat 8 golongan diantaranya:

- 1) Fakir, Seseorang yang tidak mempunyai aset atau usaha yang cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhannya.
- 2) Miskin, orang-orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan ataupun harta.
- 3) Amil, yaitu orang yang menjadi perantara antara imam dengan orang yang berhak menerima zakat.
- 4) Muallaf, Mereka yang berencana masuk Islam berharap untuk memperdalam keimanannya, munculnya harapan orang lain untuk memeluk agama Islam karena pengaruhnya.
- 5) Riqab (Hamba), yaitu orang yang menerima zakat sebagai pembayaran penebusan dan tuannya berjanji dirinya dapat menebus dirinya..

³⁷Abdul Gofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 28-29.

- 6) Gharimin (Beruntung), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena hutang yang dimilikinya, namun hartanya tidak mampu melunasinya akan tetapi hutang yang dimilikinya bukan dari sesuatu yang jahat (*fusad*).
- 7) Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang
- 8) Ibnu sabil (musafir), orang yang melakukan perjalanan yang Allah Ridhai dimana dalam perjalanan orang tersebut kehabisan ongkos, maka orang tersebut akan mendapatkan zakat sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan.³⁸

g. Tujuan Zakat

Ada tiga tujuan utama zakat ditinjau dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh al-Qardhawi yaitu :

1) Pihak para wajib zakat atau muzakki

Tujuan zakat dari muzakki adalah untuk mensucikan dari sifat kikir, bakhil, rakus dan egoistis, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, serta melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak yang mulia.

2) Pihak penerima zakat atau mustahik

Bagi mereka si penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari, tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang menyelimuti hati mereka melihat orang yang kaya bakhil.

³⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1995), 185

3) Kepentingan masyarakat (sosial)

Ditinjau dari kepentingan kehidupan masyarakat adalah bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.³⁹

4 Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti, mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu⁴⁰ adapun menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Pada pengertian lain infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya.⁴⁰

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab Infak tidak ada nisabnya. Setiap mukmin, apapun tingkat ekonominya, boleh mengeluarkan infak. Jika zakat wajib diberikan kepada mustahik tertentu (delapan golongan), maka infak siapa pun boleh diberikan.

Infak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Infak yang hukumnya wajib seperti zakat, nazar dan kafarat yang jumlahnya telah diketahui secara pasti. Misalnya, pemberian nafkah seorang suami kepada anak/istri.

³⁹Muh. Ruslan Abdullah, Dampak Implementasi Zakat Produktif , “*Journal Of Islamic Economic Law*” 1, No.1 (Semptember) 68-70, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* , Cet 1 (Jakarta: UI Press, 2012),123

2. Infak secara sukarela, Allah memberikan kebebasan terkait jenis harta yang diinfakkan, waktu, maupun jumlahnya. Misalnya, infak untuk kaum kerabat, fakir, miskin, dan sebagainya.

Jadi dari penjelasan infak di atas bahwa menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah Swt. infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Infak tidak mengenal nisab seperti zakat, melainkan infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah.

a Dasar hukum infak

Syariat Islam sangat menganjurkan untuk berinjak. Pemberian infak dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, diantaranya ayat yang menjelaskan tentang berinjak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

(Q.S Ali-Imran 3 : 134).

سَاءَ وَالضَّرَاءِ وَأَظْمَىٰ نَلُّ لِي سَطِيفِينَ عَنِ
 نِي ظَوًّا
 وَآلِ الْهَيْوَاتِ الْوَنُورِ الْيَلِ

Terjemahannya:

وَالْهَيْوَاتِ الْوَنُورِ
 ب الْمَحْسَنِينَ
 أ س

“(Yaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahannya) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”.⁴¹

Dari ayat tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa, yaitu dalam keadaan susah dan dalam keadaan makmur, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sakit. Dengan kata lain, mereka rajin berinjak dalam semua keadaan. Apabila mereka mengalami emosi, maka

⁴¹ Kementrian Agama, “Al-Imran 3:134,” <https://quran.kemenag.go.id/> 2 Juni 2023.

mereka menahannya (yakni memendamnya dan tidak mengeluarkannya); selain itu mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka.⁴²

5 Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari akar kata (*shodaqoh*) yang terdiri dari tiga Huruf: shod-dal-qaf⁴² berarti sesuatu yang benar atau jujur, kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi sedekah. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang.

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. tetapi kadang diartikan sebagai bantuan non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, dan berzikir semuanya adalah termasuk sedekah.

Sedekah dan infak mempunyai makna yang setara yaitu mencakup hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, sedangkan sedekah mempunyai arti yang lebih luas yaitu mengenai hal-hal yang bersifat non-materi.⁴³

a. Dasar hukum sedekah

Menurut Soelaeman Saleh, bersedekah merupakan suatu perbuatan mulia, karena dapat meringankan penderitaan orang lain dan mempererat tali silaturahmi antara dengan yang lebih atau dengan orang yang miskin. Olehnya itu, Al-Qur'an dan Hadits sering kali menyebutkan perintah bersedekah, seperti terlihat pada ayat ini.

⁴² Ibnu Katsir "Tafsir Ibnu Katsir" <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-130-136.html?m=1>, (5 Juli 2023)

⁴³ Fahrur Mu⁴³is, *Sedekah Tanpa Uang*, (Solo: Aqwam, 2017), 31

sungguh membutuhkan.

⁴⁴ Kementrian Agama, “Al-Baqarah 2:271,” <https://quran.kemenag.go.id/> 2 Juli 2023.

⁴⁵ Ibnu Katsir “Tafsir Ibnu Katsir” <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-270-271.html?m=1>, (5 Juli 2023)

3) Hadiah dan barang yang disedekahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

c. Rukun-Rukun Sedekah

Rukun sedekah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberi
- 2) Penerima
- 3) Ijab kabul, pemberi menyatakan memberikan dan penerima menerima.
- 4) Barang yang disedekahkan.⁴⁶

6. Perekonomian Umat

Ekonomi umat dapat dikatakan sebagai suatu perekonomian yang memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan perekonomian yang sedang terjadi dan berlaku di masyarakat Islam secara umum. Kondisi ekonomi yang memperlihatkan apakah masyarakat Islam mengalami kehidupan perekonomian yang sejahtera atau tidak sejahtera. Membahas ekonomi umat berarti membahas masalah ekonomi, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa untuk disampaikan atau distribusikan kepada konsumen atau di antara orang-orang maupun di pasar.

Ekonomi umat berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Abdullah Zaky al-Koap, dalam M. Daud, prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal.

- a. Kewajiban berusaha dalam Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak

⁴⁶ Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Cet 1 (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 1404

menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain.

- b. Membasmi pengangguran kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.
- c. Mengakui hak milik. Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridaan pemiliknya sendiri.
- d. Kesejahteraan agama dan sosial. Menundukkan ekonomi di bawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Prinsip ini di lihat oleh Islam sebagai perintah dari Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum Muslim.
- e. Beriman kepada Allah SWT. Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimani ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT. harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT. menafkahkan harta untuk

meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah Swt.⁴⁷


Selain itu, ekonomi menurut Islam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi hasil penemuan manusia. Di antara ciri-ciri tersebut adalah, bahwa ekonomi merupakan bagian dari sistem Islam secara integral, dan ekonomi menurut Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Seiring dengan itu Islam juga memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi. Dalam Q.S. al-Qashash/28: 77 dan Q.S. al-Hasyr/59: 7, “Dalam upaya menyempurnakan pengakuan Islam terhadap kebebasan ekonomi, Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam.”⁴⁸ Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengatur dan memberikan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan-peraturan yang ditetapkan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis memaparkan garis besar kerangka tersebut agar lebih mudah memahami sebagai berikut:

⁴⁷ M. Daud, “Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam,” (Makalah, Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan, Palembang, 2012) 5-6.

⁴⁸ Kementerian Negara RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid X, h. 65. <https://media.neliti.com/media/publications/156562-ID-none.pdf>



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif artinya dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan rumusan masalah. Jadi data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan yaitu dengan mengamati dan melihat secara langsung pengelolaan zakat, infak dan sedekah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) palopo.

Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitas atau *qualitative research*. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu berada di Kantor Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Palopo Jl. Ambe Nona, No.7 Di mana waktu penelitian berlangsung terhitung dari 15 Agustus – 15 Oktober 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah diantaranya manajer atau pengelola lembaga Wahdah Inspirasi Zakat dan mustahik (orang yang menerima zakat, infak dan sedekah), Sedangkan menjadi objek penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan perekonomian umat pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota palopo.

D. Sumber Data

Dalam penelitian yang digunakan dibagi dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Terkait dengan penelitian ini data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolaannya.⁴⁹ yaitu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.⁵⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi tentang pengelolaan zakat infak sedekah yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Cet 3 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008). 138

⁵⁰ Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010). 171.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan pedoman yang digunakan selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri atau dikenal sebagai human instrument. Konsep human instrument dipahami sebagai alat yang dapat mengungkapkan fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali penelitian itu sendiri. Penelitian itu menjadi human instrument yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memiliki informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data yang membuat kesimpulan.⁵¹

Adapun beberapa bentuk instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Pengumpulan data observasi dengan cara langsung atau dengan pengamatan langsung yakni dengan mengambil data dengan memakai mata tanpa bantuan alat standar lain untuk kebutuhan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dalam instrumen penelitian kualitatif ini adalah instrumen wawancara tertulis secara terstruktur maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah membawakan pertanyaan sebuah wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami responden. Dalam hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua responden mampu memahami sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam instrumen penelitian kualitatif ini yaitu dimana peneliti mengumpulkan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵² Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi dapat berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu wawancara

⁵²M. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17

tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga menangkap perasaan, pengalaman, emosi dan motif yang dimiliki responden.⁵³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengembalian data dengan mencari data terikat atau variabel dalam sebuah catatan, prasasti, agenda, surat kabar, notulen rapat, buku, surat kabar, majalah, lengger dan sebagainya.⁵⁴

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik triangulasi sebagai alat pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan peneliti ada 3, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda.

⁵³W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 119.

³⁹Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

Tujuan adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Cara yang dilakukan adalah dengan mengonfirmasi atau mewawancarai sumber atau pihak yang berbeda dengan sumber atau pihak yang pertama kali memberikan data.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.⁵⁵

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data yang sudah diperoleh pada waktu yang berbeda. Maksudnya yang berbeda adalah beda waktu antara pagi, siang atau malam bahkan bisa beda waktu antara hari ini, minggu depan atau bulan depan. Triangulasi waktu ini dilakukan guna melihat konsistensi data penelitian apa lagi bila data tersebut

⁴⁰Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian, Cet 1* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

berupa pendapat atau komentar dari informan yang sangat mungkin berubah karena informan juga makhluk sosial.⁵⁶

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles and huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *Verification*.⁵⁷

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1 Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara

⁵⁶Sigit Herman dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 228.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 91.

terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2 Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3 Menarik kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Pemeriksaan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Petodologi Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1 Gambaran Umum Wahdah Inspirasi Zakat

a Sejarah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)

Organisasi ini didirikan pertama kali pada tanggal 18 Juni 1998 dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No. 20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading (seorang ulama kharismatik SulSel yang masa hidupnya menjadi Pembina para pendiri Yayasan Fathul Muin) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Umat, pada tanggal 19 februari 1998 M, nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” Perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulparian, SH No. 059. Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang mendasar pemahaman berlandaskan Al Qur’an dan As Sunnah. Organisasi ini bergerak di bidang da’wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi dan lingkungan hidup.

LAZNAS Wahdah adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan sedekah di bawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah yang resmi berdiri pada tahun 2002 M yang semula bernama Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) dan diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). LAZNAS Wahdah sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah secara resmi.

Lembaga amil zakat Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo mulai dibentuk pada tahun 2017, dengan nama lembaga amil zakat Wahdah Islamiyah (LAZIS), dengan jumlah amil pada saat itu ada tiga, sehingga proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada saat itu belum maksimal. Sehingga pada tahun 2021, dengan program-program yang baik, kerja sama dengan pemerintah baik sehingga BAZNAS dan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memberikan surat izin operasional pembentukan LAZ Wahdah Inspirasi Zakat WIZ, alamat Jl. Ambe Nona No, 7 Amasangan, Kota Palopo.

Dengan ketentuan selalu berkordinasi menyampaikan laporan setiap enam bulan kepada BAZNAS Kota Palopo dan tembusan kepada Kementerian Agama Kota Palopo. Adanya surat izin tersebut memberikan pengaruh yang sangat baik hanya pada proses kinerja WIZ mulai dari proses pengelolaan, pendistribusiannya, melainkan juga menambah sumber daya manusia atau amil yang pada saat itu berjumlah tiga orang kini sudah ada dua belas, selain itu dengan adanya surat izin tersebut WIZ Kota Palopo mulai memberanikan diri untuk mengedukasi masyarakat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

Adapun pergantian ketua gerai WIZ Palopo periode 2017-2019 Asgar, S.Kom yang pada saat itu masih LAZIS, periode 2019-2020 Ihwan, S.Pd pada saat awal SK LAZNAS di terima, dan periode sekarang 2020-2023 Darmawan, S.Kom.

b Visi dan Misi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)

Adapun Visi dan Misi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)


1). Visi

Menjadi lembaga amil zakat nasional yang amanah dan profesional

2). Misi

- a) Meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, Infak dan sedekah secara profesional.
- c) Transparan, tepat guna dan tepat sasaran
- d) Memaksimalkan kualitas pelayanan berbasis kerja yang selutif, praktis dan aplikatif.
- e) Memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwaah dan kemandirian umat.

c Struktur Organisasi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Wadah Inspirasi Zakat

d Data muzakki periode 2021-2022

Tabel 4.1
Data muzakki pertahun

Tahun	2021	2022
Jumlah donatur	2.964	8.723

Laporan Donatur Wahdah Inspirasi Zakat

B. Hasil Penelitian

1. Penghimpunan dana ZIS di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)

Untuk masalah penghimpunan di WIZ, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kunci informasi yaitu Pak Darmawan yang berprofesi sebagai kepala cabang WIZ. Ketika di wawancarai mengenai sistem penghimpunan dana ZIS beliau mengatakan:

Sistem penghimpunan zakat yang dilakukan oleh WIZ yaitu mensosialisasi program-program yang ada di Wahdah Inspirasi Zakat dengan mengadakan *event* dengan cara itu kita memperkenalkan Wahdah Inspirasi Zakat. Seperti membuat spanduk atau baliho di jalan atau ditempat *event* yang kami lakukan atau mengedukasi langsung orang-orang yang kita anggap memiliki keuangan yang sudah mencukupi dari sisi nilai zakatnya untuk keluar adapun infak dan sedekah itu kita lebih ke arah celengan peduli dan juga dalam bentuk informasi penyampaian program kepada para calon muzakki lewat secara offline dan online, memaksimalkan media sosial seperti *Whatsapp* dengan mengirim pesan perseorangan untuk memaksimalkan jumlah donator.⁵⁹

a. Cara penghimpunan dana ZIS

Untuk tahap penghimpunan atau pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh WIZ, Pak Darmawan sebagai Ketua WIZ menjelaskan:

Untuk sistem penghimpunan di WIZ sama seperti Lembaga Amil Zakat lainnya menggunakan *form* pendaftaran donator, menggunakan kuitansi manual lalu ada serah terimanya, selanjutnya metode transfer ini

⁵⁹Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

biasanya untuk kawasan atau wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh amil, atau karena donator tidak berada di rumah dan susah untuk dijumpai. Jadi donaturnya mentransfer, dan dijemput langsung, biasanya kami juga menyediakan celengan peduli kepada donator atau muzakki dan menghubungi kita sebagai amil untuk mengambil di tempat yang telah disepakati.⁶⁰

b. Bentuk penghimpunan dana ZIS

Bentuk penghimpunan biasanya bervariasi. Untuk pembahasan tentang bentuk penghimpunan Dana ZISnya, Pak Darmawan sebagai Ketua WIZ, menjelaskan :

Dalam bentuk penghimpunan di WIZ sendiri itu uang, karena kalau uang itu mudah untuk dibelikan atau digunakan untuk kebutuhan dan keperluan apapun. Selain itu, karena di *form* pendaftaran donator itu biasanya tertulis jumlah bilangan uang yang akan infakkan, dizakati atau disedekahkan, tidak ada di *form* itu menuliskan benda yang akan dizakati, makannya kebanyakan juga bentuk penghimpunannya berupa uang.⁶¹

c. Jumlah dana ZIS

Untuk masalah jumlah dana ZIS, Pak Darmawan Ketua WIZ menjelaskan mencapai target setiap tahunnya:

“Alhamdulillah tercapai dana ZIS pertahunnya, peningkatan jumlah dana ini juga diharapkan bisa selalu meningkat dari tahun ke tahun”.⁶²

Berikut ini adalah tabel laporan keuangan pada tahun 2021 hingga 2022.

Tabel 4.2
Jumlah Dana ZIS tahun 2021

Zakat	Infak	Sedekah	Jumlah
Rp. 179.256.583	Rp. 123.447.523	Rp. 235.065.643	Rp.537.769.750

Laporan dana ZIS Wadah Inspirasi Zakat

⁶⁰ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁶¹ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁴⁷ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

Dari jumlah tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa jumlah dana zakat infak dan sedekah tahun 2021 pada tabel 4.2 tersebut bahwa dana zakat sebesar Rp. 179.256.583, infak Rp. 123.447.523 dan sedekah Rp. 235.065.643 dengan total jumlah Rp.537.769.750.

2. Pendistribusian

a. Program

Program merupakan bagian dari hal yang sangat penting pada suatu Lembaga Amil Zakat, tanpa adanya program LAZ tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan visi dan misi LAZ tersebut. Melalui programlah visi dan misi itu berjalan.

Wahdah Inspirasi Zakat telah dipercaya mengelola zakat, infak, sedekah serta dana kemanusiaan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk membantu keluarga kurang mampu dan sebagai sarana untuk membantu penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta sebagai bentuk kepedulian, khususnya pada program berkah mandiri (kegiatan produktif) dan berkah peduli (kegiatan konsumtif).

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Darmawan Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, ia mengatakan :

Di program kita ini untuk yang program Meningkatkan Ekonomi ada namanya Program Berkah Mandiri dalam program itu ada salah satunya Bantuan Usaha Mikro.⁶³Berikut data program WIZ sebagai berikut:

⁴⁸Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

1) Berkah Hidayah

a) Dai'Qu merupakan program-program pemberdayaan da'i guna menyebarkan dakwah islam ke berbagai pelosok negeri. Selain sebagai pendamping dan penyuluh masyarakat, para da'i juga ini akan menjadi fasilitator program pemberdayaan wahdah inspirasi zakat

b) Tebar Al-Qur'an Nusantara Distribusi al-qur'an ke daerah minoritas dan daerah terpencil, untuk memberantas buta aksara al-qur'am.

c) Rumah QU (Rumah Qur'ani) Rumah tahfidz sebagai wadah pembinaan keislaman bagi anak-anak dan remaja usia sekolah.

d) Berbagi Bersama Mualaf

Kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi para mualaf, berupa pendampingan/ pembinaan rutin , pemberian santunan.

e) Tahfizh Community

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Melahirkan Komunitas Penghafal Al-Qur'an Dan Dibimbing Langsung Oleh Muhaffizh dan Muhafidzah Yang Mutqin.

2) Berkah Juara

a) Beasiswa Da'i

Program beasiswa da'i guna, menjadi kesinambungan dakwah, serta menjadi keseimbangan dan kualitas da'i sebagai agen program dakwah.

b) Sekolah guru tahfizh

Program yang bertujuan untuk menghasilkan pembina dan pengajar tahfidz handal dan berkualitas, demi mewujudkan satu rumah satu hafizh

c) IBES (Islamic Boarding Entrepreneur School)

Program pendidikan wahdah inspirasi zakat yang memberikan dan menggabungkan pembinaan keislaman dan pelatihan kewirausahaan, program ini diharapkan menghasilkan generasi muslim berkualitas dan memiliki keterampilan/skil siap kerja.

d) BEST (Beasiswa santri Tahfizh)

Ditujukan kepada anak kurang mampu/yatim piatu sehingga dapat memberikan semangat para santri untuk menjadi penghapal al-qur'an yang mutqin.

e) BERARTI (Berkah beasiswa berprestasi)

Beasiswa pendidikan yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak kurang mampu/yatim untuk semua jenjang pendidikan.

f) TAS (Tebar alat sekolah)

Program yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar melalui penyediaan sarana sekolah.

3) Berkah Mandiri

a) Perintis (Pelatihan Keterampilan dan Bisnis)

Program pelatihan keterampilan, yang akan melahirkan angkatan kerja siap guna dan siap pakai.

b) Bina usaha mikro Nusantara

Menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu/kelompok dengan pemberian bantuan modal, pendampingan, penyediaan sarana prasarana dan penguatan produk.

c) Wirausaha Ibu Mandiri

Usaha untuk mensejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan

4) Berkah Sehat

a) Berkemas (Berkah Kesehatan Masyarakat)

Program layanan kesehatan wahdah inspirasi zakat berupa bantuan biaya pengobatan dan edukasi hidup sehat untuk dhuafa.

b) Klinik Sehat

Penyediaan fasilitas layanan kesehatan berupa pengobatan gratis, konsultasi kesehatan, pemeriksaan ibu dan anak, bekam, dan terapi kesehatan.

c) Ambulance Gratis

Program layanan wahdah inspirasi zakat berupa ambulance gratis yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, berupa pelayanan antar jenazah dan pengobatan. Juga untuk operasional kebencanaan.

d) Khitanan Massal

Khitanan massal atau sirkumsisi adalah program layanan wahdah inspirasi zakat untuk anak yatim dhuafa. Program ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan syariat tersebut.

5) Berkah Peduli

a) Bersatu (Berkah Santunan Yatim Dhuafa)

Bantuan biaya hidup untuk anak yatim dhuafa, diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim dhuafa.

b) Peduli Lingkungan

Melalui program peduli lingkungan wahdah inspirasi zakat berusaha meningkatkan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Bentuk program ini edukasi, aksi penghijauan, aksi bersih bersih.

c) Peduli Kemanusiaan

Program kemanusiaan secara terpadu berupa kegiatan, rescue, dan rehabilitasi, meliputi: edukasi, pelatihan relawan, trauma healing, pemenuhan kebutuhan hidup, dan rehabilitasi infrastruktur.

6) Berkah Ramadhan

- a) Tebar Ifthar Nusantara
- b) Kado Lebaran Yatim
- c) Kado Lebaran Da'i
- d) Tebar Mukena Nusantara
- e) Tebar Sembako Nusantara
- f) Tebar Ifthar Kemanusiaan

Dari program tersebut merupakan rangkaian program WIZ. Akan tetapi program unggulan dari WIZ yaitu penyaluran Al Qur'an ke pelosok Negeri, Penyediaan fasilitas pembelajaran Al Qur'an, ambulance gratis untuk masyarakat kurang mampu, pemberdayaan UMKM, sedekah beras santri, tebar qurban Nusantara.⁶⁴

⁶⁴ Brosur, Wahdah inspirasi Zakat

Tabel 4.3

Penyaluran dana pada tahun 2021 hingga 2022 berdasarkan asnaf

Tahun	Penyaluran	Jumlah
2021 1 Januari -31 desember	Penyaluran dana zakat untuk fakir dan miskin	64.944,975
	Penyaluran dana zakat untuk mualaf	3.500.000
	Penyaluran dana zakat untuk riqab	0
	Penyaluran dana zakat untuk gharimin	4.070.000
	Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	46.155.000
	Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil	3.500.000
	Penyaluran dana zakat (alokasi) zakat untuk amil	13.208.625

Sumber: laporan penyaluran dana berdasarkan asnaf

Tabel 4.4

Penyaluran dana pada tahun 2021 hingga 2022 berdasarkan program

Tahun	Penyaluran	Jumlah
2021 1 Januari -30 juni	Penyaluran dana untuk dakwah	10.300.000
	Penyaluran dana untuk kemanusiaan	5.000.000
2021 1 Juli -31 desember	Penyaluran dana untuk kemanusiaan	15.000.000
	Penyaluran dana untuk dakwah	4.230.000

Sumber: laporan penyaluran dana berdasarkan program

b. Tujuan pendistribusian

Tujuan pendistribusian yang dilakukan oleh WIZ sesuai dengan visi dan misi yang dibuat oleh WIZ.

Seperti yang dituturkan oleh Pak Darmawan “Tujuannya dari pendistribusian di WIZ ini untuk yang dimana sesuai dengan tuntutan syariat kita itu adalah memang berbagi sesama saudara-saudara kita yang memang layak untuk kita bantu.”⁶⁵

c. Cara pendistribusian

Sebelum pendistribusian dilakukan sesuai program yang telah direncanakan, amil zakat di WIZ melakukan pendataan mustahik terlebih dahulu. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja mustahik yang berhak menerima dan yang membutuhkan, apakah layak dibantu, dalam pendistribusian pasti selalu berkaitan dengan mustahik, kalau tidak adanya mustahik maka hasil penghimpunan dan pengumpulan dari ZIS tidak bisa didistribusikan. Menurut pemaparan dari Pak Darmawan, sebagai ketua WIZ menjelaskan:

Pertamakan ada mekanisme ada penyedia manfaat, di sinikan banyak macam program berkah itu kita cari penerima manfaatnya sebelum disalurkan dicek dulu titik-titik mana yang mau kita kunjungi baru di asesmen setelah diasesmen berapa yang dia butuhkan atau berapa orang, dicari setelah didapat baru kita salurkan.⁶⁶

Pernyataan serupa juga dari bapak Irfan idrus, selaku divisi pendistribusian mengenai bagaimana penyaluran dana zakat di WIZ Kota Palopo.

“Kalau penyaluran di WIZ kita ada dua yaitu pendistribusian dan pemberdayaan kalau pendistribusian disini kita salurkan sesuai dengan program yang sedang berjalan. Kalau pemberdayaan kita disini biasanya open donasikan, dana yang sudah terkumpul itu kita berikan semua”⁶⁷

⁶⁵ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁶⁶ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁶⁷ Irfan idrus, selaku divisi pendistribusian Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana zakat di WIZ Kota Palopo itu di saluran kedalam dua bentuk seperti pendistribusian dan pemberdayaan.

Berkeenan dengan pendistribusian, mustahik yang peneliti wawancarai adalah Ibu Iramaya berusia 42 tahun dan Ibu Pati berusia 65 tahun. mereka merupakan mustahik yang menerima bantuan dari WIZ melalui program Berkah Mandiri berupa bantuan modal usaha dan gerobak, ketika ditanyakan apakah yang dirasakan manfaat apa serta apakah ada peningkatan ekonomi Ibu tersebut, mereka mengatakan:

“iya manfaatnya menjadi terbantulah, kan dikasih uang untuk modal usaha, kalau keuntungan yang didapat, Alhamdulillah menambah modal untuk jualan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk belanja dan meringankan kebutuhan.”⁶⁸

Peneliti juga menanyakan sistem penjualan dari Ibu Iramaya pun menjelaskan:

Kalau sistemnya ya kayak biasa, saya jual di toko atau di warung kadang juga dipesan dulu baru dibuatkan, biasanya kalau menjual juga kadang terputus terkendala modal.⁶⁹

Ibu Iramaya pun menceritakan awal menerima bantuan dari WIZ: “Saya diberi dana sebesar Rp. 2.000.000 buat tambahan modal dan kondisi saat itu memang saya lagi butuh, kemudian WIZ menawarkan bantuan, dengan adanya bantuan dari WIZ yang sangat terbantu dari sisi pemasaran karena WIZ juga membeli kue saya untuk kegiatan WIZ itu sendiri.

Setelah mendapatkan bantuan dana dari WIZ, dalam program Bantuan Modal Usaha, Ibu Iramaya ini semakin banyak usaha dagangannya. Adapun pendapatan Ibu Iramaya Setiap harinya seperti yang ia jelaskan sebagai berikut

⁶⁸Iramaya, Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat penerima bantuan program “Bantuan Modal Usaha”, wawancara di Jalan Andi Ahmad pada tanggal 21 Agustus 2023.

⁶⁹Iramaya, Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat penerima bantuan program “Bantuan Modal Usaha”, wawancara di Jalan Andi Ahmad pada tanggal 21 Agustus 2023

“Alhamdulillah Pendapatan yang dihasilkan pada usaha ini, sehari-harinya sebesar Rp. 150.000,- Rp.500.000. Jadi, dari uang ini yang setiap hari di tabung dan sebagai untuk tambahan modal dan kebutuhan sehari-hari selebihnya di tabung

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu Pati sistem penjualan dari Ibu Pati pun menjelaskan:

“ kalau sistemnya, saya jual dengan berkeliling mendorong gerobak mulai dari dekat dekat rumah hingga pasar sentral dan masih banyak tempat lagi kalau saya masih sanggup berjalan”⁷⁰

Ibu Pati Juga menceritakan bantuan dari WIZ, Saya diberi gerobak dari WIZ, dengan adanya bantuan dari WIZ yang sangat terbantu Karena gerobak saya jadi baru dan bagus, dan memang saya lagi butuh, kemudian WIZ menawarkan bantuannya

Adapun pendapatan Ibu Pati setiap harinya seperti yang ia jelaskan sebagai berikut:

“Pendapatan yang dihasilkan dari jagung masak yaitu sebesar Rp. 150.000, - 300.000,- perharinya, namun masih pendapatan kotor. Namun terkhusus Ibu Pati sendiri hanya menyediakan jagung masak saja karena keterbatasan tenaga karena beliau berjualan mendorong gerobaknya sendiri”⁷¹

Ketika Peneliti tanya tentang saran dan masukan untuk WIZ, mereka mengatakan:

Semoga Wahdah Inspirasi zakat semuanya dari mana-mana, sukses juga orang-orangnya, saya berterima kasih sekali sama WIZ karena telah, membantu menambah modal usaha, kebutuhan sehari-hari dan saya berdoa untuk keberhasilan Wahdah Inspirasi zakat untuk bisa terus berkembang dan sukses.⁷²

⁷⁰Pati , Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat penerima bantuan program “Bantuan Modal Usaha”, wawancara di Jalan Andi Ahmad pada tanggal 28 Oktober 2023

⁷¹Pati , Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat penerima bantuan program “Bantuan Modal Usaha”, wawancara di Jalan Andi Ahmad pada tanggal 28 Oktober 2023

⁷²Iramaya, Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat penerima bantuan program “Bantuan Modal Usaha”, wawancara di Jalan Andi Ahmad pada tanggal 21 Agustus 2023

3. Strategi pengelolaan meningkatkan ekonomi umat

Berbicara tentang strategi, Pak Darmawan sebagai Ketua WIZ menjelaskan:

Sama seperti dengan membuka usaha. Strategi apa yang digunakan, strategi itu yang kita gunakan untuk mustahik ditambah dengan kecakapan dari mustahik itu sendiri. Jadi kalau misalnya mustahik itu memiliki kecakapan dalam berbisnis, insyaallah. itu berupa *skill* yang dimiliki oleh mustahik tersebut. Kita harus lihat juga, dia kreatif, tapi ternyata dia tidak punya modal, *Nah*, itu yang kita bantu. Tapi sebelumnya, kita harus lihat lingkungan mustahik itu sendiri, terus kita buat jika ternyata cocok kita atur strategi dan kita lakukan strategi itu.⁷³

Begitu juga yang dikatakan oleh Staf, Pak Hajerum, strategi yang mereka lakukan dalam program untuk peningkatkan ekonomi, ia mengatakan :

Kalau selama ini yang dilakukan oleh WIZ, kita memang terus memantau, membimbing dan memotivasi mustahiknya, jadi misalnya ada kesulitan dalam memasarkan usahanya, kita coba cari solusi supaya usahanya berkembang, seperti yang sudah kita lakukan pada Ibu Iramaya (mustahik Modal Usaha), jadi kemarin itu kita bantu dari sisi pemasaran kita membeli kuenya untuk kegiatan WIZ sendiri.⁷⁴

Sejauh ini Wahdah Inspirasi Zakat Pak Darmawan juga menjelaskan strategi lain yang bisa mereka lakukan ialah dengan adanya faktor eksternal dan faktor internal, Seperti yang beliau jelaskan :

“dalam Wahdah Inspirasi Zakat pastinya ada pengaruh eksternal dan internal dalam strategi kami buat. Eksternal itu pengaruh dari lembaga amil zakat lain, dan adanya teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi. ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi kami. Dengan adanya teknologi membuat kami bisa mempublikasikan program-program yang kami lakukan. Jadi ini menjadii salah satu strategi untuk membuat daya tarik bagi calon donator. WIZ juga aktif di beberapa sosial Media seperti *website, Instagram, Facebook, Twitter dan whatsapp*. Melalui media ini, menjadi salah satu andalan untuk menarik donator agar menginfakkan atau menzakati hartanya ke WIZ. Begitu juga dengan faktor internal, yaitu adanya muzakki dan amil. Dengan adanya muzaki dapat menjadikan dana

⁷³ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁷⁴ Pak Hajerum, Kordinator Program Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

ZIS menjadi bisa didistribusikan kepada mustahiknya. Sedangkan amil menjadi sarana untuk pemberian dana kepada mustahiknya.⁷⁵

C. Pembahasan

1. Penghimpunan Dana ZIS di Wahdah Inspirasi Zakat

Menurut April Purwanto penghimpunan dana (*fundraising*) adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁷⁶

Sistem penghimpunan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan . Dengan begitu strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷⁷

Dana zakat infak dan sedekah merupakan kunci LAZ dalam menghimpun, tanpa terhimpunnya dana tersebut maka LAZ tidak dapat menyalurkannya kepada para mustahik. Oleh karena itu, pengumpulannya tidak lepas dari pemberi zakat (Muzakki). Tugas amil zakat adalah mencari dan menghimbau kepada muzakki agar tetap setia menjadi donatur WIZ dan bagi calon donatur untuk menyumbangkan uangnya ke WIZ setiap bulannya.

⁷⁵ Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁷⁶ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h.12

⁷⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h.12

Temuan ini juga didukung oleh Trisno Wardy Putra dalam penelitiannya penghimpunan dana zakat infak dan sedekah di badan amil zakat nasional. Menurut Trisno Wardy Putra pengumpulan dana zakat infak dan sedekah yang dilakukan badan amil zakat nasional adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.⁷⁸

Keberhasilan pengumpulan ZIS tidak lepas dari pengelolaan LAZ yang baik. LAZ harus berperilaku bermartabat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mempunyai kecakapan dan kebijaksanaan dalam merencanakan kegiatannya secara matang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga amil zakat yang profesional. Untuk dapat mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan baik secara profesional dan bertanggung jawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. ZIS harus menciptakan sosialisasi yang efektif, yaitu program yang menciptakan motivasi dan kesadaran bersama umat Islam dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, Sehingga memudahkan pengumpulan lembaga amil zakat.
- b. LAZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat, profesional, transparan, mandiri dan produktif.
- c. Ada hasil atau program tertentu yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya mustahik, program tersebut harus memenuhi

⁷⁸Trisno Wardy Putra “Penggimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional” Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/11845/7626>

kebutuhan dasar mustahik seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.⁷⁹

1) Cara Penghimpunan ZIS di Wahdah Inspirasi Zakat

WIZ merupakan lembaga amil zakat yang merupakan sarana penyaluran dana zakat, infak dan sedekah melalui berbagai program seperti agama, pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi untuk disalurkan kepada mustahik yang bertekad memenuhi kebutuhan hidup. dan meningkatkan perekonomian.

Dalam penghimpunan dana ZIS, para donatur tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Donatur WIZ mempunyai profesi yang berbeda-beda. Diantaranya adalah dosen, guru, ustadz/ah, PNS, pekerja swasta, pengusaha, mahasiswa dan masyarakat umum. Menjadi seorang donatur tidak memerlukan syarat tertentu, yang terpenting adalah rasa ikhlas dan keimanan dalam berzakat, berinfaq, dan mendonasikan harta. Jika seorang donatur memberi uang dengan itikad baik dan meyakini WIZ, maka hal tersebut merupakan amal jariyah.

Sistem mengumpulkan dana ZIS dari muzakki WIZ memiliki beberapa cara untuk memfasilitasi para donatur untuk memberikan uangnya kepada lembaga amil zakat. Adapun di WIZ memiliki tiga cara pengumpulan ZIS yaitu:

- a) Melalui Amil. Intinya setiap bulan amil WIZ datang ke lokasi yang diinginkan, sesuai lokasi donatur saat ini atau biasanya di sediakan celengan peduli dan akan jemput.

⁷⁹Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) 284-285

- b) Melalui transfer bank. Sasarannya adalah para donatur yang tidak terjangkau oleh WIZ, namun ingin menjadi bagian dari masyarakat yang berdonasi di WIZ yang berada di luar Kota Palopo. Donatur kemudian dapat memilih opsi ini untuk mengumpulkan dana di WIZ. Tujuan dari transfer ini juga untuk memudahkan para donatur dalam berzakat, berifak ataupun bersedekah dengan cara yang praktis dan cepat.
- c) Via Datang Ke WIZ. Dengan kata lain para donatur datang ke kantor WIZ untuk menyerahkan uang ZISnya.

Cara penghimpunan di atas merupakan salah satu sistem penghimpunan dana ZIS. Tanpa donatur, WIZ tidak bisa menyalurkan kepada para mustahik. Donatur merupakan bagian penting dari WIZ karena kehadiran donatur menambah pendapatan dana ZIS yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, WIZ berupaya memberikan pelayanan terbaik dan pengelolaan yang transparan untuk menjadi lembaga amil zakat terbaik.

2) Bentuk Penghimpunan Dana ZIS

Berdasarkan temuan peneliti bentuk pengumpulan dana ZIS di WIZ adalah segala sesuatu yang donatur berikan kepada amil zakat sebagai dana ZIS. Selain uang, WIZ juga menerima barang berupa beras, namun zakat yang paling banyak dikumpulkan Wahdah Inspirasi Zakat dari para donatur adalah dalam bentuk uang.

Bukan berarti bahwa barang-barang selain uang tidak diperhatikan. Hanya saja penghimpunan yang berbentuk selain uang merupakan penghimpunan yang mempunyai jangka waktu. biasanya banyak donatur juga yang memberikan

bantuan selain uang di karenakan adanya musibah bencana alam dan juga pada hari raya umat muslim seperti idul adha dan idul fitri. Tidak hanya itu masyarakat juga menyumbangkan kebutuhan pokok Al Quran kepada WIZ untuk disalurkan kepada para penghafal Al-Quran. Karena WIZ ada program tahfiz Qurannya.

3) Jumlah dana yang terhimpun

Dana ZIS merupakan hal pokok pada setiap LAZ maupun BAZNAS. Karena jika tidak adanya dana maka tidak dapat berjalan kegiatan yang telah direncanakan. Pada penjelasan hasil temuan bagian penghimpunan ZIS dapat disimpulkan bahwa jika donatur bertambah artinya dana yang dihimpun juga akan bertambah. Di WIZ jumlah dana ZIS. Seperti pada tabel 4.2 total dana Zakat sebesar Rp. 179.256.538 dan Infak sebesar Rp.123.447.523 dan dana Sedekah sebesar Rp.235.065.643 dengan total jumlah dana ZIS sebesar Rp.537.769.750.

Salah satu faktor peluang atau faktor pendukung pada institusi dan perusahaan adalah karena faktor teknologi. Begitu juga dengan faktor pendukung WIZ. Berkat teknologi, seluruh kegiatan WIZ dapat dipublikasikan. Sehingga banyak orang yang mengetahui tentang keberadaan WIZ dan segala macam kegiatan WIZ. Kehadiran teknologi ini menyebabkan peningkatan muzakki yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah di WIZ.

2. Pendistribusian dana ZIS di Wahdah Insparasi Zakat

Pendistribusian zakat adalah aktifitas atau kegiatan yang mengatur sesuai dengan fungsi dalam manajemen dalam menyalurkan dana zakat sehingga dapat

tercapai tujuan dari organisasi pelaksana secara efektif dan juga efisien.⁸⁰ Pendistribusian adalah pendayagunaan dana dari masyarakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada penjelasan hasil temuan bagian penyaluran ZIS dapat disimpulkan bahwa di WIZ jumlah dana ZIS tersalurkan sebesar 169.908.600 selisih dari dana yang terhimpun yang tersalurkan di gunakan secara konsumtif dan produktif, selain itu kita gunakan memberi dukungan terhadap proses sumber daya manusia dibidang kemanusiaan, kesehatan, pembangunan, pendidikan dan keagamaan.

Dana ZIS menjadi bermanfaat jika didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam pendistribusian zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Diberikan kepada delapan asnaf seperti dalam Surah At-Taubah ayat : 60 bahwa zakat itu hanya digunakan untuk delapan asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, gharim, fisabillah, mualaf, Ibnu sabil, dan riqab. Sesuai dengan orang-orang yang membutuhkan.
- b. Manfaat ZIS itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif)

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, begitu juga dengan mustahik memiliki keperluan yang berbeda beda. Mengalokasikan uang kepada Mustahik ada yang konsumtif dan produktif. Konsumtif dan produktif memiliki dosis yang berbeda. Ada masyarakat yang hanya membutuhkan sumbangan konsumtif, yaitu mereka yang sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi dan hanya

⁸⁰ Ahmad Tarmizi, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah", Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017, h. 22.

mengharapkan bantuan dari anak-anaknya dan masyarakat sekitar. Begitu pula dengan bantuan produktif, yaitu orang yang masih termotivasi untuk bekerja dan belajar sehingga menghasilkan sesuatu yang berharga dan hasilnya dapat diberikan dan digunakan kembali.

Temuan ini juga didukung oleh Mariya Ulpah dalam penelitiannya yang berjudul Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Tangerang pada Masa Pandemi Covid-19. Menurut Mariya Ulpah pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang di masa pandemi covid-19 menggunakan dua kegiatan bantuan, bantuan konsumtif dan bantuan produktif, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang harta zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yaitu QS.At-Taubah/9:60.⁸¹

1) Program

Menurut Munthe program adalah serangkaian kegiatan dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung dan melibatkan banyak orang.⁸² Program merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga amil zakat. Dengan program ini, sistem pendistribusian dapat dilakukan oleh WIZ. Program ini direncanakan dan dilaksanakan sesuai visi dan misi lembaga amil zakat itu

⁸¹Mariya Ulpah "Jurnal STAIH Binamadaih" Vol 5 No.2 (Agustus 2022) 101. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/381/283>

⁸² Maket Creator "Pengerian Program Menurut Ahli" <https://creatormedia.maketcreator.com/pengertian-program-menurut-para-ahli-nama-ahli/> (18 Desember 2023)

sendiri. WIZ banyak membuat program yang direncanakan sesuai visi dan misi seperti program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.

Diantara program-program yang ada, peneliti menemukan dari program rutin yang dilakukan WIZ, program yang dapat meningkatkan perekonomian yaitu bantuan modal usaha. Menurut Hafidhuddin bahwa beberapa ulama seperti Imam Syafi'i dan An-Nasa'i menjelaskan bahwa mustahik penerima zakat yang mempunyai kemampuan dalam bidang bisnis layak untuk diberikan modal usaha sehingga dengan begitu akan memperoleh penghasilan yang meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan pokok pribadi dan keluarganya. Kemudian mustahik yang memiliki keterampilan tertentu (*skills*) dapat diberikan bantuan modal berupa peralatan maupun perlengkapan usaha untuk mengembangkan sebuah usaha berdasarkan keterampilan yang dimiliki.⁸³ Peningkatan ekonomi yang dimaksud adalah peningkatan nilai ekonomi, dibantu dengan kemandirian atau setelah dibantu dengan harapan menjadi muzakki, seperti Ibu Iramaya dan Ibu Pati penerima program bantuan usaha mikro.

Program bantuan modal usaha sendiri merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan modal. keuntungan yang di dapat dari dana bantuan yang diberikan WIZ kepada Ibu Iramaya dan Ibu Pati (Mustahik yang merupakan penerima program bantuan modal usaha) sudah mulai menapakkan peningkatan ekonominya. Hanya saja peningkatan perekonomian hanya untuk dirinya saja, tidak berpengaruh terhadap peningkatan umat lainnya.

⁸³ Nur Amal Mas, Muh. Darwis, fasiha "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo" Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 8, No.1 (12 Februari 2022): 79, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>

Berdasarkan pengamatan penulis berpendapat bahwa pada dasarnya penyaluran zakat menurut WIZ sudah tepat dan berpedoman pada ayat 60 Al-Quran Surat At-Taubah yang diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah. Penyalurannya hanya produktif saja, karena dengan program yang lebih produktif maka para mustahik bisa lebih kreatif dalam membuka usaha. Seperti halnya program bantuan modal usaha, mereka yang tadinya mustahik kini menjadi muzakki di WIZ.

2) Manfaat Pendistribusian ZIS

Melalui pengamatan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa manfaat dari penyaluran zakat, infak dan sedekah di Wahdah Inspirasi Zakat bagi mustahik sebagai berikut :

- a) Pemberian ZIS dapat menumbuhkan usaha mustahik
- b) Pemberian ZIS dapat membantu keuangan mustahik
- c) Pemberian ZIS menjadi sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan umat baik secara materiil maupun spiritual.
- e) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan.

3. Strategi dalam peningkatan ekonomi umat

Pengelolaan Zakat Infak Sedekah WIZ Kota Palopo bersifat profesional yang memakai prinsip manajemen yang amanah dengan misi dakwah Islmiahnya. WIZ berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat melalui program-program WIZ dan dalam pengelolaan ZIS

telah mempersiapkan strategi-strategi pengelolaan ZIS yang telah diterapkan oleh WIZ. Berikut ini strategi yang dirumuskan oleh WIZ dalam peningkatan ekonomi seperti pemantuan, pembimbingan dan motivasi.

Hunger dan Wheleen mengatakan bahwa strategi meliputi empat langkah dasar strategi, Sebelum suatu strategi diimplementasikan, harus melalui beberapa proses,⁸⁴ antara lain berikut:

1. Pengamatan lingkungan

Pengamatan lingkungan merupakan suatu proses dasar bagi setiap organisasi untuk memperoleh data atau informasi, dimana informasi tersebut akan digunakan untuk mendefinisikan hal-hal baru yang berkaitan dengan kompetisi dengan pihak luar serta untuk menentukan keputusan penting yang harus diambil bagi organisasi.⁸⁵

Temuan peneliti yaitu Pengamatan lingkungan pada WIZ adalah melalui survei dan melihat masyarakat mana yang bisa dijadikan mustahik yang benar-benar bisa dibantu untuk diberi dana bantuan dari WIZ.

2. Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan

⁸⁴ Fred R David, *Manajemen Strategis konsep*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), 28

⁸⁵ Retnowati "Pengamatan Lingkungan Eksternal Organisasi dalam Penggunaan Teknologi Informasi: Suatu Investigasi Empiris" Vol 14 No.1, (Januari) <https://media.neliti.com/media/publications/247714-pengamatan-lingkungan-eksternal-organisa-c2a30178.pdf>

tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.⁸⁶

Pembuatan rencana implementasi merupakan tindakan pertama yang perlu dilakukan. Proses merancang strategi melibatkan sejumlah langkah, seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi kerentanan serangan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi kekuatan internal.

Tujuan dari semua bantuan yang diberikan oleh lembaga amil zakat adalah untuk meningkatkan kebutuhan hidup para mustahik dan yang terpenting untuk meningkatkan keuangan mereka sendiri melalui bantuan tersebut, baik itu bantuan konsumsi ataupun produktif. Secara umum bantuan produktif ditujukan untuk pengembangan ekonomi mustahik, khususnya masyarakat fakir dan miskin, namun tidak semua bantuan yang bersifat konsumtif tidak membangun pengembangan ekonomi mustahiknya. Bisa saja dengan adanya bantuan konsumtif dapat meningkatkan semangatnya untuk terus berusaha dan berkarya, sehingga kebutuhan hidup tercukupi bahkan bisa mengarah kepada peningkatan ekonominya sebelumnya.

Untuk itu dalam perumusan strategi di WIZ belum sebelum semuanya terekam dalam implementasi yang dilakukan. Berikut ini strategi yang dirumuskan oleh WIZ dalam peningkatan ekonomi seperti pemantuan, pembimbingan dan motivasi.

⁸⁶ An-Nur "Pengertian Strategi, Jenis, Perumusan, dan Tingkatan Strategi" <https://an-nur.ac.id/strategi-pengertian-jenis-perumusan-dan-tingkatan-strategi/> (18 Desember 2023)

3. Implementasi strategi

Tahap selanjutnya adalah mempraktikkan strategi kita setelah memutuskan apa yang akan kita lakukan. Untuk merealisasikannya, kerjasama dan komitmen yang kuat mutlak diperlukan.

Pada penelitian ini untuk melaksanakan program yang efektif dan mencapai strategi yang bertujuan meningkatkan perekonomian di WIZ, dari hasil wawancara dengan Pak Darmawan Ketua WIZ sendiri, belum adanya pelatihan secara khusus untuk mustahiknya dalam rangka peningkatan ekonomi. Akan tetapi strategi yang mereka lakukan adalah berbentuk pengawasan berupa pemantauan, pembimbingan dan motivasi untuk para mustahiknya.

Pemberdayaan ekonomi di WIZ dilakukan dengan cara pemantauan. Pemantauan disini adalah mengunjungi langsung ke rumah mustahiknya. Untuk pengembangan ekonomi mustahik di WIZ sendiri ialah dengan adanya salah satu program dari WIZ yaitu adanya bantuan modal usaha.

Untuk bantuan modal usaha sendiri, program ekonomi yang telah dibuat oleh WIZ, bisa dikatakan cukup berhasil dengan pengembangan ekonomi mustahik karena adanya peningkatan ekonomi setelah dibantu oleh WIZ dengan harapan bisa mandiri dari sisi ekonominya dan bisa menjadi donator ataupun muzakki.

a. Pemantauan

Menurut Handoko pemantauan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen terpenuhi. Ini tentang mengetahui bagaimana melaksanakan kegiatan yang direncanakan.⁸⁷

Temuan peneliti yaitu tujuan dari pemantauan ini menjadi bahan informasi WIZ untuk mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis mustahik, serta mengetahui apakah dana bantuannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik tersebut

b. Pembimbingan

Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁸⁸

Temuan peneliti pada pembimbingan di WIZ adalah adanya arahan bagaimana mustahik yang diberi dana ZIS menjalankan usahanya dengan baik. Jika mustahik sedang mengalami kesulitan dalam bisnisnya, WIZ menawarkan solusi untuk membantunya membangun bisnisnya lebih baik lagi.

c. Motivasi

Menurut A.H Maslow Motivasi adalah tindakan atau tingkah laku suatu organisasi pada saat tertentu biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang

⁸⁷ Rama "Pengawasan Menurut Ahli"https://repository.unsri.ac.id/61804/4/RAMA_13101_10012682024032_0009067602_0024078301_02.pdf

⁸⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), 10.

paling mendesak (*his strongest need*). Oleh karena itu bagi setiap pemimpin, nampaknya perlu mempunyai suatu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan yang sangat penting bagi manusia pada umumnya.⁸⁹

Temuan peneliti pada motivasi ini adalah suatu dorongan berupa pernyataan yang dilakukan oleh WIZ sebagai wujud mencapai visi dan misi program dari WIZ. Motivasi ini bertujuan untuk menambah semangat dari dalam diri mustahik untuk tetap bersemangat apabila ada kendala dalam usahanya.

4. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi bisnis adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi, efektivitas, dan efisiensi dari strategi yang telah diterapkan dalam suatu perusahaan. Tujuan dari evaluasi strategi bisnis adalah untuk memastikan bahwa strategi yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat memberikan hasil yang diharapkan.⁹⁰ Evaluasi adalah langkah terakhir dalam proses pengembangan strategi. Evaluasi sangat penting karena diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi dan menentukan apakah tujuan telah tercapai dengan memuaskan.

Setelah implementasi ada evaluasi. Pada penelitian ini Evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan WIZ melihat apakah mustahik yang diberi bantuan ekonominya meningkat atau belum. Selain itu, penggunaan evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dan masukan WIZ kedepan. Seperti Ibu Iramaya dan

⁸⁹ Etheses.iain kediri” Motivasi”<http://etheses.iainkediri.ac.id/918/3/931319014bab2.pdf> (18 Desember 2023)

⁹⁰ Unknow”Evaluasi Strategi Menurut Ahli” <https://takterlihat.com/evaluasi-strategi-bisnis-menurut-para-ahli/>(18 Desember 2023)

Ibu Pati penerima manfaat program modal usaha, yang kini berhasil menjadi mustahik yang mandiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, setelah membahas strategi pengelolaan zakat infak sedekah dalam meningkatkan perekonomian. Dari pembahasan tersebut peneliti mengambil kesimpulan yaitu, Strategi pengelolaan Wahdah Inspirasi Zakat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi, membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wahdah Inspirasi Zakat terus tingkatkan lebih banyak edukasi program pemberdayaan ekonomi dalam pendistribusian mustahiknya untuk meningkatkan ekonomi.
2. Kepada masyarakat agar lebih peduli lagi mengenai kewajiban berzakat dan mendukung kegiatan Wahdah Inspirasi Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muh. Ruslan, Dampak Implementasi Zakat Produktif , “*Journal Of Islamic Economic Law*” 1, No.1 (Semptember) 68-70, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Al Qur’an dan Terjemahnya
- Al-Bukhari Abi Abdillah ibn Ismail. *Shahih AL-Bukahari*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- Ali Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* , Cet 1 Jakarta: UI Press, 2012.
- Ali Muhammad. *Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja, 2013.
- Alwi Muhammad “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol.1, No.2 (November 2019): 2, <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v2i2.439>
- Afifi Agus Thayib dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Agil Husin Al Munawar Said, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- An-Nur ”Pengertian Stratgi, Jenis, Perumusan, dan Tingkatan Strategi”<https://an-nur.ac.id/strategi-pengertian-jenis-perumusan-dan-tingkatan-strategi/>(18 Desember 2023)
- Anshori Abdul Gofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat,Upaya Sinergis Wajib Zakatdan Pajak diIndonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Antonio Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Attaya Abu Arkan Kamil. *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*. Bandung: CV Angkasa, 2013.
- Aziz Saifulloh Al.*Fiqih Islam Lengkap*.Cet 1. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Abdullah, M.R., Fasiha and Abdul Kadir Arno. (2020), “Reincarnation of MSMEs after the Government’s Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia”, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 6 No. December, pp. 101–105.
- Arno, A.K. (2018), “Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)”, *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*, Vol. 1 No. 2, pp. 41–51.
- Bakri, A.N. and Daud, A.S. (2019), “ZAKAT AND EMPOWERMENT MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS (CASE ON NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY IN PALOPO)”, *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, Vol. 5 No. 1, pp. 22–31, doi: 10.30997/jsei.v5i1.1700.


- Fasiha, F., Nurfadilah, N. and Daming, M.P. (2022), “Analysis of Differences in Customer Satisfaction in Courier Service Business in Palopo City”, *Dinamis : Journal of Islamic Management and Bussiness*, Vol. 4 No. 1, pp. 70–76, doi: 10.24256/dinamis.v4i2.3419.
- Iskandar, A.S., Muhajir, M.N.A., Hamida, A. and Erwin, E. (2023), “The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia”, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol. 15 No. 1, p. 87, doi: 10.17977/um002v15i12023p087.
- Jabani, M., Muhajir, M.N.A., Muang, M.S.K. and Fasiha. (2021), “Character Centered Leadership and Its Influence on Employee Loyalty in Sharia Banking: A Case Study in the South Sulawesi Region”, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 7, pp. 312–320.
- Muhammad Nur Alam, Erwin, Hamida, A. and Sukran. (2023), *BANK SYARIAH: STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan)*, Dot Plus Publisher.
- Setiawan, E.I., Evi Surahman and Rifuddin, B. (2020), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan pada PT. Semen Tonasa, Tbk di Kota Palopo”, *Jurnal of Islamic Economic and Bussiness*, Vol. 2 No. 2, pp. 52–56.
- Bariadi Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Cet 1. Jakarta :CED, 2005, 20.
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), “Kota Palopo Dalam Angka 2021”, Situs Resmi BPS Kota Palopo. <https://palopokota.bps.go.id/> (2 Agustus 2023).
- Batubara Zakaria, “Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia ”*Jurnal Akuntansi Syariah*” Vol

- 1 No. 2, (desember 2019) 23. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/114>
- Creator Maket “Pengerian Program Menurut Ahli” <https://creatormedia.maketcreator.com/pengertian-program-menurut-parahli-nama-ahli/> (18 Desember 2023)
- Etheses.iain kediri” Motivasi”<http://etheses.iainkediri.ac.id/918/3/931319014bab2.pdf> (18Desember 2023)
- Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet 1 (Palopo: Laskar Perubahan, 2017) h 16.
- Fred R David, *Manajemen Strategis konsep*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), 28
- Fordebi dan Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Ghani Lutfi Abdul, Dewi Rahmi” Strategi Pengelolaan ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat ”*Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*” 2, No.1 (Juli 8,2022) 37. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.812>.
- Gulo W., *Metode Penelitian*. Cet 1. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Hafidhuddin Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Hariyanti Sri, Suhaela Rahmawati, “Strategi Pengelolaan ZIS pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAZ Sidoarjo)” *Jurnal of Sharia Management* 1, No.1. (April, 2022) 46, <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i1.5487>
- Handyaningrat Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji MasAgung, 1990.
- Idrus Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet 2. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Inoed Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Iramaya, Mustahik Wahdah Inspirasi Zakat penerima bantuan program “Bantuan Modal Usaha”, wawancara di Jalan Andi Ahmad pada tanggal 21 Agustus 2023
- Istiqomawati Rina,Indri puji Lestari “Strategi Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yogyakarta,”*Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol 1, No.1 (September 2022) <https://jurnal.steijogja.ac.id/index.php/ibseej/article/view/11>

- Katsir Ibnu “Tafsir Ibnu Katsir,” <http://www.ibnukatsironline.com/?m=1>, (5 Juli 2023)
- Kementerian Agama, “Al-Quran dan Terjemahnya,” <https://quran.kemenag.go.id/> (2 Juni 2023)
- Kementerian Negara RI, Al--Qur’an dan Tafsirnya, Jilid X, h. 65. <https://media.neliti.com/media/publications/156562-ID-none.pdf>
- Latief Moh. Rowi. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987.
- M. Daud, “Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam,” (Makalah, Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan, Palembang, 2012) 5-6
- Mu‘is Fahrur. *Sedekah Tanpa Uang*. Solo: Aqwam, 2017.
- Mujahidin,”Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab.Maros)” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 4, No.1 (2019) 155-156, <http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution Mustafa Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Cet 2. Jakarta: Pustaka Media Group, 2007.
- Nasution Lahmuddin. *Fiqh*. Jakarta: Logos, 1995.
- Nasir M.. *Metode Penelitian*, Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi Hadari. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Cet 1. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000.
- Normasyhuri Khavid, Budimansyah, Ekid Rohadi “Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Teradap Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Pencapaian sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,8 No.2 (Januari, 2022) 1947. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792>.
- Nur Amal Mas, Muh. Darwis, fasiha “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* Vol 8, No.1 (12 Februari 2022): 79, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>
- Nurfadillah, Abdul Rahman, Syarifuddin Rasyid, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Bisnis Islam dan Akuntansi Kontemporer* 15, No.2 (Juli, 2022): 93. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21502>.

- Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di Kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023
- Pak Hajerum, staf Program Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023
- Putra Trisno Wardy “Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional” Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/11845/7626>
- Qadir Abdurrachman. *Zakat, Infak dan Sedekah : Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Qardhawi Yusuf. *Fiqh Az-Zakah*. terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*. Cet 7. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004.
- Rahim Abd. Rahman dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*. Cet 1. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Rahmalia Melita, “zakat Maal,” Desember 28, 2020, <https://alamisharia.co.id/en/kamus-keuangan-syariah/zakat-mal/>, (23 Mei 2023)
- Ramadan yusuf https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7754/8/UNIKOM_YUSUF%20RAMADHAN_BAB%20II.pdf (23 agustus 2023)
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Retnowati “Pengamatan Lingkungan Eksternal Organisasi dalam Penggunaan Tehnologi Informasi: Suatu Investigasi Empiris” Vol 14 No.1, (Januari) <https://media.neliti.com/media/publications/247714-pengamatan-lingkungan-eksternal-organisa-c2a30178.pdf>
- Ruslan Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. Cet 3. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sangadji Mamang, dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Siyoto Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* cet 1. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Cet 1. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Syamsuddin, "Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, " *Jurnal Idaraah* 1, No.1 (Juni 1, 2019): 67-68, <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4084>
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tjiptono Fandi, *Strategi Pemasaran*, Cet 2. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Ulpah Mariya "Jurnal STAIH Binamadaih" Vol 5 No.2 (Agustus 2022) 101. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/381/283>
- Unknow "Evaluasi Strategi Menurut Ahli" [https://takterlihat.com/evaluasi-strategi-bisnis-menurut-para-ahli/\(18 Desember 2023\)](https://takterlihat.com/evaluasi-strategi-bisnis-menurut-para-ahli/(18%20Desember%202023))
- Usman Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Pak Darmawan, Ketua Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023
- Pak Hajerum, staf Program Wahdah Inspirasi Zakat, wawancara di kantor Wahdah Inspirasi Zakat, pada tanggal 15 Agustus 2023
- Wiludjeng Sri. *Pengantar Manajemen*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- WIZ. "Tentang WIZ," <https://wiz.or.id/profil-lembaga/> (23.Maret.2023)
- Viva Budy Kusnandar. "persentase Pemeluk Agama di Indonesia" 12 februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> (13 Juni 2023).
- Yunus Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.



Lampiran 2: Dokumentasi





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Haesym No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan. Telpn : (0471) 328049

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 1067/IP/DPMPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Dibenarkan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: AL FIGA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. A. Mappanyukki Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1904010185

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 15 Agustus 2023 s.d. 15 Oktober 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 15 Agustus 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 254 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi,
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keenam : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 04 April 2023

a.n. Rektor
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



- embusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Peringgal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 254 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Al Fiqa
NIM : 19 0401 0185
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahda Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing : Jumarni, M.E.Sy.
Penguji Utama (I) : Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
Pembantu Penguji (II) : Muh. Ikram, S.Ak., M.Si.

Palopo, 04 April 2023

Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Foto bersama Ketua Wahdah Inspirasi Zakat



Foto bersama Mustahik



Kantor Wahdah Inspirasi Zakat

RIWAYAT HIDUP



Al FIQA, lahir di Palopo pada tanggal 10 Agustus 2001.

Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Amirullah dan Ibu Kartini Syamsu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. A.

Mappanyukki Kec. Wara Utara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 26 Pattene Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 7 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Palopo. Setelah lulus SMK ditahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contac person penulis: al_fiqa0185_mhs19@iainpalopo.ac.id